

Daftar Isi

Halaman Judul	
Daftar Isi	i
Kata Pengantar.....	ii
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1 Kondisi Umum.....	1
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	3
Bab II Visi, Misi dan Tujuan.....	7
2.1 Visi dan Misi	7
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis.....	7
Bab III Arah Kebijakan dan Strategi.....	12
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI	12

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Bima	12
3.3 Kerangka Regulasi	13
3.4 Kerangka Kelembagaan	15
BAB IV Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	24
Lampiran Matriks Renstra 2015 – 2019	26
BAB V Penutup.....	30

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Pedoman Penyusunan Renstra, Permen PPN/Kepala Bappenas nomor 5 tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan/Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015 – 2019, dan perubahan paradigma tatakelola pemerintahan menuju tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam berbagai aspek, salah satunya adalah mendorong penerapan system akuntabilitas kinerja penyelenggaran Negara yang terintegrasi sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu unsur penting sistem ini, Rencana Strategis merupakan instrument awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan, maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Dengan tersusunnya Review Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Agama Bima dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersediannya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2015-2019 yang lebih akuntabel.

Pengadilan Agama Bima adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di tingkat pertama dengan wilayah hukum Kabupaten Bima dan Bima Kota.

Reviw Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan pimpinan.

Semoga Review Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Agama Bima yaitu mendukung “Terwujudnya Pengadilan Agama Bima yang Prima, Transparan dan Akuntabel”.

Bima, 8 Januari 2019

PENGADILAN AGAMA BIMA,

Wakil Ketua

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Muhidin', written over a horizontal line.

Drs. H. MUHIDIN, MH

NIP.19631231.199403.1.040

BAB I PENDAHULUAN

1. Kondisi Umum

Pada Pengadilan Agama Bima telah berjalan dan melangkah dalam tahun ketujuh dari Visi dan Misi Mahkamah Agung sejalan dengan Reformasi Birokrasi Jilid II Tahun 2010-2035 yang menuntut semua lembaga Peradilan di bawah lingkungan Mahkamah Agung untuk melakukan pembaruan dan perubahan.

Perubahan yang fundamental tersebut ditindaklanjuti dengan peningkatan pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam transparansi penyelesaian perkara.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama; dalam hal ini Pengadilan Agama Bima mempunyai tugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

Pengadilan Agama Bima menyelenggarakan fungsi:

- a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan kode etik Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera

Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 7 Tahun 1989) dan terhadap

pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

c. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

d. Fungsi Lainnya :

1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruykat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Pengadilan Agama Bima dalam menjalankan tugas dan fungsinya dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bima, dalam hal ini Renstra Tahun 2015-2019.

Renstra Pengadilan Agama Bima merupakan pelaksanaan misi dalam mewujudkan visinya secara bertahap. Rencana yang sedang dilaksanakan Pengadilan Agama Bima pada saat ini adalah menyesuaikan dengan program Pembaruan peradilan atau *judicial reform* dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2015-2019.

Renstra sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Bima lima tahun ke depan, rencana strategis ini dijabarkan ke dalam program-

program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan (action plan). Rencana strategis ini kelak di dalam pelaksanaannya diharapkan didukung oleh anggaran yang memadai dan dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten serta ditunjang oleh sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Bima, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.

Pengadilan Agama Bima sebagai bagian dari unit organisasi Mahkamah Agung dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.2 Potensi Dan Permasalahan

a. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Bima mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Memiliki Visi dan Misi yang jelas dan terukur
2. Memiliki Tupoksi dan wewenang yang sudah diatur oleh undang-undang
3. Memiliki struktur organisasi yang telah tertata dengan baik
4. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman dalam pelaksanaan tupoksi.

b. Kelemahan (Weaknesa)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Bima dirinci dalam beberpa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Belum maksimalnya evaluasi pengukuran kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima.

- Minimnya penguasaan peraturan perundang - undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tupoksi;

Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Masih adanya kualitas SDM yang masih kurang di Pengadilan Agama Bima baik di bidang Kepaniteraan maupun Kesekretariatan
- Etos kerja SDM yang belum maksimal

2. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi

3. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Bima dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan sehingga kebutuhan akan perangkat kerja masih kurang memadai dalam mendukung pekerjaan Kepaniteraan dan Kesekretariatan

c. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Bima untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Agama Bima yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Bima dan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya Manusia
- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala secara internal di Pengadilan Agama Bima

2. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar aparat peradilan baik antara Hakim, Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti serta para staf kepaniteraan yang ada Pengadilan Agama Bima

3. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di pengadilan Agama Bima berupa internet, website Pengadilan Agama Bima

d. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Bima yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa Pengadilan

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Masih terdapat aparatur yang melakukan pelanggaran kode etik / indisipliner;
- Masih terdapat SDM yang tidak menguasai tupoksi;

3. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

Adanya Mutasi Hakim dan pejabat kepaniteraan yang menyebabkan timbulnya persoalan administrasi perkara seperti terjadinya keterlambatan dalam hal pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat

4. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1. Visi dan Misi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Bima. Visi Pengadilan Agama Bima mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA BIMA YANG PRIMA, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL”

Sedangkan misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Bima, adalah sebagai berikut :

- 1) Menjaga kemandirian badan peradilan.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Bima. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Bima adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel;
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;

Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;

Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan Berdasarkan tujuan tersebut dan dalam rangka mewujudkan Visi Pengadilan Agama Bima, dapat dirumuskan Sasaran Strategis dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2015-2019, yakni :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel ;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat msikin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

Tujuan dan sasaran strategis tersebut kemudian dijabarkan dalam indikator kinerja seperti tertuang dalam tabel di bawah ini:

No	Tujuan	Sasaran	In U
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistim peradilan melalui proses beracara yang pasti, transparan dan akuntabel	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. P b. P wa c. P d. P m ba k P e. In pu

9

2.	Terwujudnya penyerdehanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. P pi b. P m P B se d. P m da
3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. P di b. P ge c. P id d. P te hu
4.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistim peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	P di

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2015-2019 ditetapkan dalam 7 sasaran yakni :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel ;
2. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan ;
3. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi ;
4. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal ;
5. Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel ;
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif; dan
7. Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Bima

Sesuai dengan arah kebijakan Mahkamah Agung RI 2015-2019 seperti tertuang di atas, sekaligus dalam rangka mewujudkan visi “Terwujudnya Pengadilan Agama Bima yang Prima, Transparan dan Akuntabel”, maka Pengadilan Agama Bima menetapkan 6 sasaran strategis yaitu :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
5. Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap kinerja aparatur peradilan; dan
6. Meningkatnya dukungan di bidang sarana dan prasarana.

Untuk mewujudkan peningkatan dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, dan sumber daya manusia, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Optimalisasi capaian realisasi anggaran belanja pegawai dan belanja barang.
2. Mengikutsertakan pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Bima pada pelatihan teknis maupun nonteknis yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat dan Mahkamah Agung RI
3. Penyusunan dan penyampaian Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan Laporan Kinerja dan Instansi Pemerintah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
4. Meningkatnya dukungan di bidang sarana dan prasarana

Untuk mewujudkan peningkatan dukungan di bidang sarana dan prasarana, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : Optimalisasi target realisasi fisik dan anggaran sarana dan prasarana.

3.3. Kerangka Regulasi

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Pengadilan Agama Bima sebagai satuan kerja yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat dalam merealisasikan program pemerintah yang

dituangkan dalam RPJM tahun 2015-2019 juga harus menetapkan kerangka regulasi. Penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Agama Bima tentunya harus mengacu pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 2 (Matriks Kerangka Regulasi).

Matrik Kerangka Regulasi

No.	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan 2015-2019	Kebutuhan Regulasi	Penanggung jawab
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel;	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian seluruh perkara atau sisa perkarak nol perkara pada akhir tahun. - Penyelesaian perkara harus kurang dari tiga bulan. - Melakukan survey terhadap indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan peradilan 	SOP Penyelesaian Perkara	Panitera
2	Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penyederhanan SOP mengenai pengelolaan - Penyelesaian perkara. - Optimalisasi penggunaan SIPP 	SOP Penyelesaian Perkara	Panitera
3	Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan kegiatan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) - Melaksanakan kegiatan sidang diluar gedung pengadilan/ pelayanan terpadu 	SOP Penyelesaian Perkara	Panitera

4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas putusan hakim. - Mengikutsertakan hakim pada diklat yang teknis yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung 	SOP penyelesaian perkara	Panitera
---	----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	----------

3.4. Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Agama Bima sebagai salah satu lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Bima dilaksanakan Pimpinan dengan dibantu Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama Bima.

Struktur Organisasi Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 9 ayat (2) yaitu terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris. Sedangkan dalam pasal 10 ayat (2) dan (3) disebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua sedangkan Hakim Anggota Pengadilan Agama adalah Hakim Tingkat Pertama.


Susunan kepaniteraan diatur dalam pasal 26 ayat (1) yaitu “Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera” dan ayat (3) yaitu “Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh beberapa orang Panitera Muda, dan Pengadilan Agama Bima sebagai salah satu lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Bima dilaksanakan Pimpinan dengan dibantu Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama Bima.

Struktur Organisasi Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 9 ayat (2) yaitu terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris. Sedangkan dalam pasal 10 ayat (2) dan (3) disebutkan

bahwa Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua sedangkan Hakim Anggota Pengadilan Agama adalah Hakim Tingkat Pertama.

Susunan kepaniteraan diatur dalam pasal 26 ayat (1) yaitu “Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera” dan ayat (3) yaitu “Dalam melaksanakan tugasnya Panitera


Pengadilan Agama dalam administrasi kepaniteraan dikomandani oleh seorang Panitera, beberapa orang Panitera Muda, dan beberapa orang Panitera Pengganti”. Sedangkan kesekretariatan diatur dalam pasal 43 yaitu “Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris” dan pasal 44 yaitu “Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan”. Ketentuan pasal 44 tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga menjadi “Panitera Pengadilan tidak merangkap Sekretaris pengadilan”.



BAGAN ORGANISASI KESEKRETARIATAN PENGADILAN AGAMA BIMA


Fungsional Kesekretariatan
Arsiparis
Perpustakaan
Pranata Komputer
Bendahara

**BAGAN ORGANISASI KEPANITERAAN
PENGADILAN AGAMA BIMA**



Struktur Organisasi

Pengadilan Agama Bima Tahun 2018



Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B

Pasal 104

- 1) Kepaniteraan Pengadilan Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Kelas I B
- 2) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B dipimpin oleh Panitera

Pasal 105

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 107

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B terdiri atas:

1. Panitera Muda Permohonan;
2. Panitera Muda Gugatan; dan
3. Panitera Muda Hukum

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B

Pasal 315

- 1) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I B.

2) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B dipimpin oleh seorang Sekretaris

Pasal 316

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kelas I B

Pasal 318

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B, terdiri atas:

- a) Subbagian Perencanaan dan Teknologi informasi dan Pelaporan
- b) Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; dan
- c) Subbagian Umum dan Keuangan

Pasal 319

Subbagian Perencanaan dan Teknologi informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistic, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan

Pasal 320

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 321

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan surat menyurat. Arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 431

Kelompok jabatan Fungsional dilingkungan Kepaniteraan Peradilan terdiri atas:

- a) Jabatan Fungsional Penitera Pengganti
- b) Jabatan Fungsional Jurusita; dan
- c) Jabatan Fungsional Pranata Peradilan.

Pasal 432

Jabatan Fungsional Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 431 huruf a, mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada pengadilan tingkat banding.

Pasal 436

Jabatan Fungsional Pranata Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf c, mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya proses administrasi perkara, baik pada pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat kasasi.

Pasal 438

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kesekretariatan Peradilan melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris di lingkungan Kesekretariatan Peradilan.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya.
- 4) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pengadilan.
- 5) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- 6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Bima, ada 3 (tiga) program yang dipunyai oleh Pengadilan Agama Bima yaitu :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program ini mempunyai sasaran program dan indikator program sebagai berikut :

No	Uraian	Sasaran Kinerja	Indikator	Target				
				2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan		100	100	100	100	100
		Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu		85	85	87	87	90
		Persentase penurunan sisa perkara		90	90	90	90	90
		Persentase Perkara yang tidak melakukan upaya hukum : Banding Kasasi PK		85	85	90	90	90
		Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan		75	75	75	75	75
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu		100	100	100	100	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui mediasi		10	10	10	10	10
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu		100	100	100	100	100
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara		100	100	100	100	100

		online dalam waktu 1 hari sejak diputus					
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100	100	100	100	100
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100	100	100	100	100
		Persentase perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) identitas hukum	100	100	100	100	100
		Persentase pencari keadilan tertentu mendapat bantuan golongan yang layanan hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	100	100	100	100	100

Lampiran Matrik Renstra :

**MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA
2015 - 2019**

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategi				
	Uraian	Indikator/Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	Prog	Keg	Indikator	Target	Rupiah
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap Peradilan melalui proses beracara yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Peningkatan penyelesaian perkara	100%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	- Persentase mediasi yang diselesaikan	10	10	10	10	10	- Peningkatan manajemen peradilan agama	Peningkatan manajemen peradilan agama	Penyelesaian Administrasi perkara yang kurang dari 5 bulan	100%	
		b. Indeks kepuasan masyarakat pencari keadilan			- Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100	100	100	100			Perkara dilingkungan peradilan agama yang diselesaikan melalui pembebasan melalui pembebasan	100%	61.250.000

					- Persentase penurunan sisa perkara	100	100	100	100	100			Perkara dilingkungan peradilan agama yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	75.000.000	
					- Porsentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum. - Banding - Kasasi - PK	96%	96%	90%	90%	90%			Jam layanan pos bakum pada pengadilan agama		48.000.000	
					- Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	75%	75%	75%	75%	75%			Tenaga teknis peradilan agama yang kompeten dibidang administrasi peraadilan			
2.	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Porsentase isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu	100%	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	• Porsentase isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%			Pelayanan publik yang meningkat pada pengadilan agama			
					• Porsentase perkara yang diselesaikan lewat mediasi	10%	10%	10%	10%	10%						

					<ul style="list-style-type: none"> Porsentase berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu 	100%	100%	100%	100%	100%					
					<ul style="list-style-type: none"> Porsentase putusan yang menarik perhatian masyarakat, yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus 	100%	100%	100%	100%	100%					
3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Porsentase perkara prodeo yang diselesaikan dengan cara sidang keliling	100%	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Porsentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%					
					Porsentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%					
					Porsentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%	100%	100%	100%	100%					
					Porsentase pencari keadilan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%					
4.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistim peradilan mealalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Porsentase perkara yang ditindaklanjuti	100%	Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Porsentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (eksekusi)	1%	1%	1%	1%	1%					

MATRIKS PENDANAAN

NO	Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2015		2016		2017		2018		2019	
					Vol.	Anggaran	Vol.	Anggaran	Vol.	Anggaran	Vol.	Anggaran	Vol.	Anggaran
1.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Terselesaikannya Penyelesaian Perkara yang Sederhana, Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya penyelesaian perkara	Penyelesaian Administrasi perkara	0	0	1 keg	11.000.000.	0	0		0	0	0
				Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	60	21.000.000	200 prk	70.000.000	175	61.250.000	175	61.250.000	300 prk	70.050.000
			Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	Persentase perkara yang dapat diselesaikan di Sidang Keliling	15	35.000.000	50	75.000.000	200	75.000.000	200	75.000.000	200 prk	75.000.000
				Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum	0	0	520 prk	52.000.000.	1500prk	48.000.000	1500 prk	48.000.000	480 Jl	52.800.000

BAB IV

P E N U T U P

Rencana strategis Pengadilan Agama Bima tahun 2015 -2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *out come* yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Agama Bima harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Bima memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015 -2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Bima dapat terwujud dengan baik.

Bima, 8 Januari 2019

PENGADILAN AGAMA BIMA
Wakil Ketua,

Drs. H.MUHIDIN, MH.
NIP. 19631231.199403.1.040

